

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA SEMARANG  
DENGAN  
MEDIATOR BERSERTIFIKAT**

**TENTANG  
PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

**Nomor: W.11-A1/4296 /HM.01/VIII/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal 24 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. H. Achmad Harun Shofa., SH.**  
Jabatan : Mediator Bersertifikat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirisendiri sebagai Mediator Bersertifikat, selanjutnya disebut sebagai **:PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama dalam pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Semarang dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
Pengertian**

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud :

- (1) Pengadilan Agama adalah institusi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu;

- (2) Mediator Bersertifikat adalah Personal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mediasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI. atau lembaga lain yang ditunjuk dan telah dinyatakan lulus sebagai Mediator;

#### Pasal 2 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya mediasi adalah untuk penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih secara musyawarah untuk perdamaian;

#### Pasal 3 Ruang Lingkup

Jenis layanan mediasi meliputi perkara : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi Syari'ah (vide pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

#### Pasal 4 Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) Menyediakan fasilitas berupa ruangan dengan kelengkapannya sesuai dengan kemampuan yang ada di kantor Pengadilan Agama Semarang;
- (2) Memberikan penjelasan, melalui majelis hakim pemeriksa perkara kepada para pihak berperkara bahwa untuk honorarium mediator yang berasal dari para pihak berperkara dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mediasi satu perkara;
- (3) Menerima laporan hasil mediasi tertulis yang telah dilaksanakan oleh Mediator;

#### Pasal 5 Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Mediator dengan sungguh-sungguh dalam memediasi para pihak berperkara sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016;
- (2) Membuat laporan tertulis hasil mediasi yang telah dilaksanakan dan melaporkannya kepada pihak pertama melalui Panitera Pengganti yang menangani perkara tersebut;
- (3) Melakukan registrasi perkara mediasi pada buku register perkara mediasi tahun berjalan;

- (4) Melaporkan secara khusus perkara yang berhasil damai, dengan melampirkan hasil kesepakatan damai tersebut (jika ada), pada setiap akhir bulan;
- (5) Menerima honorarium setiap perkara yang dimediasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pihak berperkara;
- (6) Menyampaikan/menyerahkan lembar kedua kuitansi pembayaran mediasi kepada pegawai yang ditunjuk pada setiap akhir pekan;

#### Pasal 6

##### Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 dengan ketentuan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati para pihak.

#### Pasal 7

##### Ketentuan Lain

- (1). Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh para pihak akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

#### Pasal 8

##### Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani para pihak.



PIHAK PERTAMA

Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.



PIHAK KEDUA

Drs. H. Achmad Harun Shofa., SH.